

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Dengan Penentuan Harga Setelah Barang Dijual (Studi Kasus Di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

Muhammad Rofiq

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

E-mail: rofiglubis@idaqu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik gali data dengan metode interview dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual adalah petani tambak menjual hasil panen kepada juragan dengan memberikan harga hasil panen setelah hasil panen dijual oleh juragan. Pandangan tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama akad semacam ini dilarang oleh agama dengan alasan bahwa tidak adanya kejelasan dari akad yang dilakukan, sedangkan tokoh agama dari Muhammadiyah berpendapat bahwa akad semacam ini tetap sah dengan alasan adanya keridhoan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Jual Beli, Penentuan Harga.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah sebagai aqidah dan syariat terakhir bagi manusia. Karenanya, Allah menjadikan syariat lengkap, utuh dan komprehensif, sehingga syariat yang tak lekang oleh zaman dan perubahan ini patut menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum umat manusia dimanapun dan kapanpun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan demikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi.

Banyak dari permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Bisa jadi, hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan terhadap undang-undang jual beli yang digariskan Allah. Padahal jual beli merupakan sebaik-baik pergaulan yang terjadi pada manusia. Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar.

Pertama, shighat, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan ucapan yang terang dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan.

Kedua, orang yang melakukan akad, yakni si penjual dan pembeli. Keduanya haruslah orang yang berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu.

Ketiga; barang jual beli adalah benda yang dapat dipertukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjual belikan.

Dalam kasus yang penulis teliti tidak ada masalah dalam ketentuan seperti yang telah penulis uraikan tapi yang menjadi masalah adalah dalam pembayaran dan kesepakatan harga yang dilakukan diakhir dimana barang sudah dijual kembali oleh pembeli, padahal hal semacam ini tidak dibenarkan menurut syariat, dalam jual beli yang penulis teliti, harga dan uang diberikan oleh pembeli setelah barang tersebut habis dijual kembali oleh pembeli.

Ada dua macam akad yang penulis temukan dalam penelitian ini, pertama; jual beli dengan kesepakatan harga dan pembayaran yang disepakati setelah barang dijual kembali oleh pembeli. Kedua; kesepakatan harga dan pembayaran dilakukan diawal ketika serah terima barang, tapi jika pembeli mengalami kerugian saat menjual kembali barang maka pembeli akan meminta ganti rugi kepada penjual, padahal jika kita merujuk kepada hukum maka hal semacam ini tidak dibenarkan.

Berdasarkan kasus yang telah penulis uraikan maka sudah tentu akad jual beli semacam ini dilarang agama Islam, selain tidak adanya kepastian hukum juga tidak terpenuhinya hak-hak dari penjual, oleh karena itu, karena kasus tersebut sudah menjadi fenomena adat yang terjadi pada masyarakat yang notabene beragama Islam seharusnya masyarakat telah mengetahui tentang hukum jual beli yang mereka lakukan, karenanya penulis menjadikan tiga tokoh agama yang berpengaruh di daerah setempat, pertama adalah bapak Umar Faruq yang berkedudukan sebagai anggota Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, kedua bapak Faruq sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan yang ketiga adalah bapak Aziz Khoiri dan bapak Aminul Wahid yang berkedudukan sebagai ketua dan wakil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan.

Jual beli dalam Islam

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang (Syafei, 2006: 91) Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

1. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
2. Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan (Asy-Syarbini, tt.h: 2).
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik (Az-Zuhailiy, 2011: 25-26).

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Dalam hadis adalah *"Jual beli itu akan sah bila ada kerelaan"*

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul (Az-Zuhailiy, Jakarta: 32). Dalam Hadis Nabi saw *"Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur."*

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari Hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu dan

berbohong. Karena Rasulullah saw adalah pedagang dan beliau adalah pedagang yang jujur (Sabiq, 2006: 233)

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at Islam yang disebut dengan jual beli. Begitu juga dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam ayat ini jalan yang batil adalah jalan yang haram menurut agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu dubur (anus) dan qubul (alat vital) adapun najis yang berasal dari hewan yaitu bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Dalam firman Allah *فاجتنبوه* (jauhilah najis atau rijsun itu) terkandung perintah untuk menjauhi *رجس* yang berarti najis, maka memanfaatkan benda najis adalah haram. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis. Dan tidak sah jual beli benda najis seperti bangkai, darah, babi, khamer, dan sebagainya.

Rukun, Syarat dan macam-macam jual beli

Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Penjual

- 2) Pembeli
- 3) Ijab qabul (serah terima)
- 4) Barang yang diperjualbelikan

Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

- a. Syarat penjual dan pembeli (pelaku aqad)
 - a) Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah (Sabiq, 2006: 122).
 - b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
 - c) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
 - d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya (Rasyid, 1954: 270).
- b. Syarat ijab qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal (al-Anshari, t.th: 260). Syarat ijab qabul adalah:

- a) Pelaku transaksi harus mumayyiz Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.
 - b) Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.
 - c) Transaksi dilakukan satu majlis. Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.
- c. Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan
- Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:
- a) Barang yang diperjual belikan harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

b) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotor, khamer, babi dan berhala. Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi orang yang bisa mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

c) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

d) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan seperti jual beli ikan dilaut.

Beberapa pendapat para ahli fiqih mengenai syarat jual beli:

1. **Harga keseimbangan dalam Islam**

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal inipun sudah dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*baina an-tarodin minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

Demikian juga penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut pandangan Islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi (penyimpangan uang) seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi, dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan, tidak boleh ada penentuan tarif, dan tidak boleh ada distorsi pasar. Angkutan umum baik darat, laut atau udara tidak boleh ditetapkan tarifnya namun tidak boleh ada distorsi pasar. demikian juga semua barang dan jasa baik bersifat pokok,

maupun sekunder tidak boleh ditentukan tarif dan tidak boleh ada distorsi pasar. Harga harus tetap merupakan kerelaan kedua belah pihak baik dia bernilai sama dengan barangnya ataupun kesepakatan itu dibawah nilainya ataupun diatas nilai sebenarnya.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari kecurangan para pedangang. Inilah peran yang dilakukan Umar Bin Khattab.

Abdurrazaq meriwayatkan dalam Al-Mushnaf, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Malik dalam Al-Muwatha' bahwa Umar pernah lewat didepan Hathib Bin Abi Baltha'ah yang sedang berada di pasar Al-Mushalla. Didepan pedagang ini terdapat dua karung anggur kering. "bagaimana engkau menjualnya wahai Hathib." Dua mud-nya seharga satu dirham," jawab Hathib. Maka Umar berkata, "sesungguhnya telah datang serombongan unta yang datang dari Thaif dengan membawa anggur kering. Anda telah mematok harga standar dan mereka mengikutinya. Kalian (para pedagang) telah telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian menghancurkan kami, sementara pasar ini pasar kami, tapi kalian telah memengal leher kami, kalian menjualnya semau kalian? Juallah satu shanya (empat mud) dengan harga satu dirham, kalau tidak janganlah berdagang di pasar kami. Berjalanlah dimuka bumi ini dengan mengais barang dagangan sebagaimana tengkulak (al-jaalib) yang tidak punya kios dipasar, kemudian juallah sesuai cara kalian sendiri" tutur Umar (Al-Haritsi, 2008). (Hakim, t.th: h. 171)

Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (*equilibrium price*) mempertimbangkan beberapa hal:

- a) Bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna.

Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi

persaingan sehat dan adil, suka sama suka (baena an-tarodim minkum), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisaa ayat 29: “*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.

Semakna dengan duka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya secara tidak terbuka maka masyarakat akan merasa kurang puas, sehingga konsumen akan memilih produsen yang lain. (Hakim, t.th: h. 172)

b) Dilarang melakukan ikhtar

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk yang lebih tinggi. Dalam membahas harga pasar, seorang ulama salaf yaitu Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga:

- 1) Keinginan masyarakat (*Ar-righbah*) atas suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda.
- 2) Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.
- 3) Hal itu juga dapat berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan
- 4) Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu'awid*)
- 5) Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran

- 6) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan dengannya. (Hakim, t.th: h. 173)

2. Pengawasan harga keseimbangan

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada pemerintah dan penawaran, maka mekanisme pengadilan dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan jika penyebabnya adalah distorsi, intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual kepasar.

Bila daya beli masyarakat lemah pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen dapat meningkatkan output produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok di pasar. Dalam hal ini pemerintah juga dapat membentuk lembaga logistik guna menjaga supaya produsen dan konsumen tidak dirugikan oleh naik turunnya harga. Dalam nilai uang yang tak berubah, kenaikan harga/penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Harga suatu barang dapat saja dinaikkan namun bila tidak terjangkau harganya oleh masyarakat, harga tersebut akan turun kembali. intervensi pasar tidak selalu diartikan pemerintah memberi jumlah ketersediaan barang. (Hakim, t.th: h. 174)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, karena permasalahan yang peneliti temukan berada di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten lamongan ketika peneliti melakukan pra research, sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian empiris melihat fenomena masyarakat atau fakta sosial

yang terdapat di masyarakat (Nasution, 2008: 124). Maka dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktek jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul yang dikaji dari pendapat tokoh agama setempat, dengan tujuan untuk mengetahui konsep apa yang digunakan dalam praktek jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada (Nasution, 2008: 130). Dimana tidak adanya kesesuaian antara akad yang digunakan dengan hukum islam yang digunakan masyarakat sebagai agama yang dianut oleh seluruh masyarakat.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Amiruddin, T.th: 30). Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul, diantaranya yaitu penjual yang sedang melakukan transaksi diantaranya bapak sahid, bapak subhan, bapak aan, pengepul yang diwakili bapak wahab yang beralamatkan di desa kentong dan tokoh agama yang diwakili bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid yang menjabat sebagai ketua dan wakil Majelis Ulama Indonesia, bapak umar faruq yang menjabat sebagai anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan bapak umar yang menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu hukum.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik gali data dengan metode interview dan dokumentasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. (Amiruddin, T.th: 82).

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Metode analisis data adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan intervensi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Setelah itu dilakukan analisis untuk memahami hubungan antara aspek satu dengan yang lainnya yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memberikan gambaran yang utuh (Nasution, 2008: 174) Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai praktek jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian peneliti mencari konsep apa yang digunakan dalam praktek jual beli tersebut dengan membandingkan dengan pendapat tokoh agama berdasarkan kasus yang penulis ajukan.

Proses pemeriksaan data dilakukan dalam memeriksa data yang telah disusun oleh peneliti sehingga dapat mengurangi kesalahan dan memperbaiki sistematika penulisan. Klasifikasi yaitu proses menyeleksi dari data yang telah di kumpulkan oleh peneliti kedalam sub-sub bab yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penulisan. Verifikasi yaitu hampir sama dengan kualifikasi, namun dalam verifikasi proses seleksinya di gunakan untuk menyeleksi data mana yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Setelah data terkumpul dan telah disusun sebagaimana sistematika penulisan, kemudian proses selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang di sebutkan dalam rumusan masalah. Setelah semua data tersaji dan telah di analisis berdasarkan perspektif yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari semua data yang telah disajikan kedalam suatu kesimpulan yang ringkas namun bermakna.

PEMBAHASAN

Deskripsi

Desa Tritunggal merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah keseluruhan 248 Ha (3 Km²). Yang berupa sawah seluas 181 Ha, telaga seluas 25 Ha, pekarangan seluas 53 Ha dan lain-lain seluas 6 Ha. Wilayah desa tritunggal berupa daratan rendah, suhu rata-rata 32° C. Batas desa Tritunggal yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Trosono Kecamatan Sekaran, di sebelah timur berbatasan dengan

Kecamatan Pucuk, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keyongan Kecamatan Babat dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Moropelang Kecamatan Babat. Letak wilayah Desa Tritunggal dari pusat pemerintah Kecamatan berjarak 10 Km. Dan jarak dari Ibukota Propinsi, Surabaya \pm 64 Km. Sedangkan dari Ibukota Negara, Jakarta \pm 800 Km.

Secara Demografis, Tritunggal memiliki penduduk sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk = 5.168 Jiwa
 - a. Laki-laki = 2.532 Jiwa
 - b. Perempuan = 2.636 Jiwa
2. Jumlah Keluarga = 1.210 Keluarga

Sejak tahun 1980an, Masyarakat Desa Tritunggal mencoba melepaskan diri dari ketergantungan hidup dari bertani. Mereka membidik sektor industri dan perdagangan sebagai mata pencaharian tambahan. Sebagai Desa yang secara Historis terbentuk dari gabungan 3 (tiga) desa dengan otonomi dan karakter masing-masing, masyarakat Tritunggal juga memiliki kekhasan dalam temuan dan pilihan pekerjaan selain pertanian. Dusun Grogol hingga saat ini \pm 65 % keluarga penduduknya juga bekerja sebagai pedagang besi tua dan mesin-mesin bekas dan bisnis turunannya. Pilihan pekerjaan ini menyerap tenaga kerja yang luar biasa, pengusaha-pengusaha banyak bermunculan. Juga banyak pengusaha besi tu Dusun Grogol yang membuka usahanya diluar daerah dan menggapai kesuksesan. Mereka (para pengusaha tersebut) merekrut warga dusun sebagai tenaga kerja dalam usahanya. Bahkan di Dusun Grogol juga berdiri pabrik pengolahan limba plastik menjadi biji plastik yang menyerap sekitar 125 orang karyawan dengan 70% di antaranya adalah perempuan Dusun Grogol.

Dusun Beton, bisa jadi adalah dusun yang paling masyhur karena industri konveksi dan sablonnya. Hampir 75% penduduknya mengantungkan hidup mereka dari industri tersebut. Pengusaha konveksi dan sablon dalam skala besar, menengah dan kecil eksis disini hampir merata. Sehingga setelah pada tahun 2006 Desa Tritunggal di tetapkan oleh Bupati Lamongan (Masfuk, SH) sebagai Desa Sentra Usaha Konveksi, pada akhir tahun 2012, Bupati Fadheli, SH., MM meresmikan Showrum Industri Konveksi. Selain itu pada saat yang sama Bupati juga menetapkan Tritunggal sebagai Desa Wisata Belanja.

Sedangkan Dusun Tesan, 40% penduduknya juga bekerja di sektor perdagangan yakni jual beli daging dan ayam potong. Inipun cukup berkembang,

dengan cakupan pasar hampir seluruh Kabupaten Lamongan. Terhitung pasar-pasar tradisional di sebagian besar Lamongan, terdapat pedagang daging yang berasal dari warga tesan. (LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tritunggal: 4)

Paparan Data dan Analisa Data

Jual beli dengan penentuan harga yang peneliti angkat berdasarkan kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, sebagai sumber informasi dari kasus ini penulis mewawancarai beberapa responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan, yang pertama adalah penulis mewawancarai bapak Sahid yang memiliki tambak lele.

Cara memanennya, ketika sudah dekat musim panen kita kasih tau juragan kalau kita akan memanen tambak kita, lah untuk harga manunggu jika juragan sudah menjual hasil dari kita memanen tambak maka barulah kita mendapatkan uang dari juragan, untuk memntukan harga kita tidak bisa mas, hanya juragan saja yang bisa memberikan harga jika ikan yang dibawanya sudah laku terjual karena juragan sendiri juga masih belum tau harga berapa ikan yang akan dijual, cara seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan itu tidak menjadikan saya rugi, selain itu ketika juragan membawa ikan, kita sudah tau berpa berat dari ikan yang dibawa juragan.

Selain mewawancara dari pihak petani tambak, penulis juga mewawancarai pak Wahab yang beralamatkan di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan selaku juragan yang biasa membeli ikan petani tambak.

Ketika petani tambak menjual hasil panen ikan biasanya harganya dibawa pasaran mas, lah kalau dari saya biasanya memberi harga apa yang saya mau, bisa mengambil banyak juga bisa mengambil hasil juman sedikit, tergantung dari kualitas ikannya, jadi harga dari aku tapi biasanya saya cuman mengambil untung sedikit dari ikan yang dijual, ikan petani yang saya bawa biasanya saya jual lagi pada baprik di Surabaya dan Lamongan untuk jenis ikan yang baik, sedangkan untuk yang lainnya saya berikan pada pedagang pasar yang sudah menjadi langganan saya.

Sebagaimana yang tercantum dalam profil Desa Tritunggal Bahwa sebagian dari masyarakatnya ada yang menjadi petani ikan, dan prilaku yang terjadi pada masyarakat Desa Tritunggal cenderung lebih banyak menggunakan jasa para juragan untuk menjualkna ikanya, karena mereka melihat lebih aman jika menyerahkan

penjualan kepada para juragan Aan (2015) karena lebih berpengalaman dari para petani tambak, selain itu menggunakan jasa para juragan lebih menghemat waktu dikarenakan lebih mudah mendatangi juragan dari pada langsung menjualnya kepada para pedagang dipasar Subhan (2015) Maka berdasarkan alasan diatas masyarakat menjual ikan hasil panennya kepada para juragan, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

Pertama, petani tambak menyerahkan ikan hasil panen kepada juragan dengan mengetahui pasti berat ikan yang dijual dan jenis ikan yang dijual pada juragan, untuk harga juragan memberikan jika ikan yang dijual kepadanya sudah laku dibeli orang lain, dan akad yang diggunakan adalah jual beli, bukan akad wakalah.

Kedua, juragan menjual ikan kepada para pedagang pasar agar dijual oleh pedagang yang ada dipasar, untuk harga sudah dipastikan dari juragan, sedangkan ikan yang diambil oleh pedagang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pedagang, berapa jumlah berat ikan yang akan diambil. Antara juragan dan pedagang dipasar menggunakan akad jual beli.

Ketiga, juragan selain menjual ikan kepada pedagang di pasar juragan juga menjual hasil panen dari petani tambak pada pabrik, tapi untuk yang di pabrik hanya untuk udang saja sedangkan untuk ikan tidak di pabrik. Untuk masalah harga, juragan hanya menerima harga dari pabrik dan juragan tidak bisa menetapkan harga layaknya pada pada para pedagang dipasar.

Keempat, setelah mendapatkan uang dari hasil ikan yang dijual pada pedagang di pasar dan pada pabrik (untuk udang). Maka juragan akan memberikan harga dan uang pada petani tambak karena diawal sudah penulis jelaskan bahwa petani tambak dengan juragan, belum ada kesepakatan harga. Untuk harga yang diberikan pada petani tambak, juragan memberikan harga dibawah harga ketika ia menjual ikan pada pedagang di pasar dan pabrik. Itulah yang menjadi sebab mahalnya ikan dipasaran, karenah telah melalui tahapan penjualan yang panjang.

Dari keterangan responden yang penulis temui, penulis juga meminta pandangan tokoh agama sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan hukum dari jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual yang terjadi di Desa Tritunggal, yang pertama pendapat dari bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Mejlis Ulama Indonesia:

Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sebagai penetap hukum Islam dengan jalur yang dan tatacara yang telah disepakati, kasus yang peneliti ajukan kepada majelis ulama indonesia lamongan memberikan hasil sebagai berikut. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu, meskipun demikian jual beli harus memenuhi semua rukun jual beli, adalah:

1. Penjual dan Pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berakal, agar tidak terjadi penipuan didalamnya dan agar dia mengerti manfaat dari barang yang ia beli. Orang gila dan anak kecil tidak sah jual belinya karena dikategorikan sebagai orang yang masih belum berakal.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri, dengan maksud tidak ada paksaan ketika melakukan transaksi jual beli sebagai mana dalam surat An-Nisa' ayat 29
 - c. Tidak Mubazir, sebab orang yang mubazir hartanya harus berada pada kekuasaan walinya tidak pada dirinya. Sebagaimana dalam surat An-nisa' ayat 5
 - d. Baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun untuk anak kecil yang sudah mengerti jual belinya tapi belum mencapai umur baligh (berumur 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah) menurut jumbuhur ulama' mereka hanya diperbolehkan untuk membeli barang yang kecil-kecil.
2. Benda yang dibeli harus memenuhi lima syarat:
 - a. Suci, barang najis tidak sah jual belinya. Sebagai mana sabda Rasulullah s.a.w

Dari jabir bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala" pendengar bertanya "bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu." Jawab beliau, "tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, merka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya," (sepakat ahli hadits). Ada manfaat, tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat Aminul Wahid (2015)
 - b. *Barang dapat diserahkan terimahkan, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli seperti ikan didalam laut sebagaimana*

hadits Rasulullah saw “dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi saw, telah melarang menjual belikan barang yang mengandung tipudaya” (riwayat Muslim dan lainnya)

- c. *Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, sedangkan dalam kasus ini penjual tidak mewakili barangnya pada juragan/pengepul sebagaimana sabda Rasulullah saw “tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”. (riwayat abu dawud dan tirmidzi)*

3. Ijab dan Kabul

Dalam transaksi jual beli harus ada lafad ijab kabul dari keduabelah pihak, ijab kabul adalah kesepakatan untuk menjual dan membeli barang yang dijadikan objeknya, dalam jual beli harus terdapat kerelaan oleh kedua belah pihak sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban “sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (riwayat Ibnu Hibban)

Suka sama suka tidak berarti harus mengesampingkan syarat dari jual beli meskipun itu telah menjadi adat kebiasaan. Dalam Qowaidul Fiqhiyyah ada kaidah *محكمة العادة* “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dasar dari kaidah ini adalah Hadits Mauquf Khoiri, (2015) “apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah”.

Selain itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa dasar dari kaidah diatas adalah firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 199. “Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”.

Selain harus mengetahui dasar dari kaidah diatas perlu kiranya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Al’Aadah dan Al-‘Urf. Al-‘Aadah ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulaginya terus menerus, sedangkan Al-‘Urf ialah sesuatu yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.

Dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-‘Urf dan Al-‘Aadah adalah searti, yang mungkin merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh masyarakat sehingga sudah melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera.

Hal yang demikian itu tentunya merupakan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', memang ada sebagian hukumnya yang ditetapkan berdasarkan adat ialah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw "Ketika Nabi saw datang di madinah, mereka (penduduk madinah) telah (biasa) memberi uang panjar (uang muka) pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun". "Maka nabi bersabda: barangsiapa memberi uang panjar pada buah-buahan, maka berikanlah uang panjar itu pada takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu".

Maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' pada muamalah seperti yang terjadi dalam jual beli yang peneliti lakukan maka adat kebiasaan semacam itu tidak dibenarkan meskipun itu sudah menjadi adat tapi jual belinya menyalahi aturan yang telah ada. Khoiri, (2015)

Selain itu menurut ulama yang mewajibkan lafadz, lafadz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendak mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "*Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian*"
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Aminul Wahid, (2015)

Pendapat ini juga bisa disamakan dengan fatwa DSN No: 08DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah tentang beberapa ketentuan:

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperlihatkan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- d. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

Kedua pendapat dari Lajnah Bahtsul masa'il milik Nahdlatul Ulama dengan Ust. Umar Faruq:

Senada dengan jawaban diatas bapak umar faruq yang menjadi anggota Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan juga memberikan jawaban bahwasannya jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul/juragan tidak boleh, karena tsaman (harga) tidak jelas. Dan transaksi yang dilakukan pengepul/juragan pada pihak ketiga tidak sah karena ia tidak berhak atas barang yang dijual. Sebagaimana jawaban yang terlampir. Faruq, (2015)

Ketiga adalah pendapat bapak umar yang menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, ialah sebagai berikut:

Dalam fikih terdapat kaidah yang berbunyi *لا ضرر ولا ضرر* kaidah ini terkonsentrasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat pertukaran (*furu'*), diantaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak syuf'ah (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, hudud, ta'zir, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka berdasarkan itu jual beli semacam itu diperbolehkan berlandaskan kaidah fikih diatas.

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan kemudharatan bagi orang lain jika memang ia lebih dahulu ada sebelum orang lain. Misalnya, jika seseorang menempati atau membangun rumah disamping tempat pelelangan ikan (TPI) yang berdiri sebelum ia menempati tempat itu, maka ia tidak berhak menuntut penutupan TPI tersebut dengan alasan efek bau yang ditimbulkan yang menipa dirinya. Hal itu dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Umar, (2015)

Sebagaimana yang penulis cantumkan dalam paparan data penelitian bahwasannya dua dari tiga tokoh agama yang penulis wawancarai memberikan argumen bahwa jual beli dengan penentuan harga setelah barang di jual oleh pengepul tidak dibenarkan oleh agama. Majelis Ulama Indonesia mengemukakan alasan bahwa jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan pihak pembeli/pengepul, alasan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan imam Muslim.

Dari Abu Hurairah, “*bahwasannya Rasulullah Saw. Pernah melakukan suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau kedalam onggokan itu, tiba-tiba didalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, “Apakah ini?” jawab yang punya makanan, “basah karena hujan, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa menipu, maka ia bukan umatku”.* (Riwayat Muslim)

Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akalpun tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram berdasarkan pada kaidah ulama fikih yang menjelaskan bahwa “apabila larangan dalam urusan muamalah itu karena hal yang diluar urusan muamalah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad”. Jika di samakan dengan akad wakalah maka itupun harus mengikuti syarat dan rukun akad wakalah sedangkan pada jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual tidak terdapat syarat dan rukun wakalah yang terdapat hanya rukun dan syarat jual beli, sehingga jika diikutkan akad wakalah tidak bisa dan jika diikutkan dalam akad jual beli maka terdapat kecacatan dalam akad. Senada dengan jawaban bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid, bapak umar faruq juga memberikan jawaban yang sama dengan berlandaskan pada kitab Al-Majmu’ juz 9 halaman 332, Ianautholibin juz 3 halaman 12 dan Nihayatuz Zain juz 1 halaman 225.

sedangkan pendapat yang memperbolehkan dibolehkannya jual beli semacam ini adalah dengan berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر meskipun terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama yang satu dengan yang lain semua mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, sedangkan menurut penulis sendiri adalah sebagai berikut:

Sebelum melangkah pada hukum jual beli dengan pemberian harga setelah barang dijual, maka sebaiknya dijelaskan dahulu sistem pembayaran yang biasa dilakukan.

Pertama adalah pembayaran terlebih dahulu, metode ini adalah sistem pembayaran dimana pihak penjual akan mengirim dagangannya setelah dia menerima pembayaran harga barang tersebut. Tentunya pembayaran semacam

ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak penjual tetapi sangat tidak aman bagi pihak pembeli. Sebab, setelah uang diterima oleh pihak penjual maka bisa muncul berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Misalkan, barang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak di jalan atau bahkan barang hilang dalam perjalanan.

Kedua adalah model pembayaran diakhir setelah barang dikirim oleh penjual, sistem jual beli semacam ini tentunya sangat tidak aman bagi para penjual karena adanya kemungkinan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, bisa harga berkurang dari kesepakatan awal atau terlambatnya pembayaran, bahkan memungkinkan juga harga tidak dibayarkan oleh pihak pembeli dikarenakan suatu hal.

Ketiga adalah sistem pembayaran yang sama dengan pembayaran kedua tetapi dalam hal ini, pihak pembeli yang menerima barang tersebut akan menjual kembali kepada pihak ketiga. Kemudian setelah barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga dan telah dibayar harganya oleh pihak ketiga, baru kemudian harganya setelah dipotong selisihnya dikirim kepada pihak penjual semula.

Dari ketiga sistem pembayaran, pembayaran dengan sistem kedua dan ketiga yang menjadi sistem pembayaran pada masyarakat Desa Tritunggal. Tapi, lebih condong dan lebih banyak yang melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran yang kedua. Oleh karena itu jual beli semacam itu jelas dilarang dan tidak diperbolehkan, inilah yang menjadi asal dari permasalahan ini, akan tetapi bila ternyata pemilik hak menizinkan penjualan tersebut, maka para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Ada dari sebagian mereka yang berpendapat bahwa akad ini tetap tidak sah, walaupun ternyata pemilik hak mengizinkan dan rela dengan penjualan semacam ini mereka berlandaskan pada hadis berikut “tidak ada perceraian kecuali pada ernikahan yang telah engkau miliki, tidak ada pendekatan budak kecuali pada budak yang engkau miliki, tidak ada penjualan kecuali pada barang yang telah engkau miliki.” (HR. Abu Dawudn At-Tirmidzi dan lainnya, serta dihasankan oleh Al-Albani)

Pada dasarnya jual beli di bangun atas prinsip saling percaya dan amanah. Sedangkan jika informasi harga tidak di berikan oleh juragan, maka juragan bisa melakukan khianat dalam memberikan informasi harga, misalnya,

jika petani tambak menjual seluruh ikan hasil panen seberat 100 kg yang di bawah juragan dengan tidak memberikan harga langsung tapi menunggu juragan menjualnya kembali, maka juragan bisa saja mengatakan bahwa ikan yang ia jual hanya laku Rp. 5.000.000 padahal ikan hasil panen dari petani laku dijual Rp. 7.000.000, sebagaimana keterangan juragan yang penulis mintai keterangan.

Dalam kasus semacam ini para ulama berbeda pendapat dalam kepastian hukumnya:

Pertama Imam Syafi'i, Hambali, dan Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa pembeli tidak memiliki hak khiyar. Namun ia mengambil laba yang seharusnya milik petani dengan cara khiyanat harga.

Kedua Abu Hanifah berpendapat bahwa pembeli/juragan memiliki hak khiyar. Pembeli/juragan diperbolehkan mengambil seluruh uang yang ia bayarkan dengan membatalkan transaksi.

Ketiga Muhammad bin Hasan dan pendapat lain dari Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa jika terjadi kianat dalam informasi harga, pembeli (untuk penjual yang khianat harga) memiliki hak khiyar untuk transaksi jual beli.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah serta paparan data dan analisa data maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama petani tambak menyerahkan ikan hasil panen kepada juragan dengan mengetahui pasti berat ikan yang dijual dan jenis ikan yang dijual pada juragan, untuk harga juragan memberikat jika ikan yang dijual kepadanya sudah laku dibeli orang lain. Kedua juragan menjual ikan kepada para pedagang pasar agar dijual oleh pedang yang ada dipasar, untuk harga sudah dipastikan dari juragan, sedangkan ikan yang diambil oleh pedagang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pedagang, berapa jumlah berat ikan yang akan diambil. Antara juragan dan pedagang dipasar menggunakan akad jual beli. Ketiga, setelah juragan mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan petani, maka barulah juragan menetapkan harga beli ikan milik petani.

Tokoh Agama bapak Aziz Khoiri dan Bapak Aminul Wahid yang berkedudukan sebagai ketua dan wakil Majelis ulama indonesia dan bapak Umar

Faruq dari anggota Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwasannya jual beli dengan penentuan harga setelah barang di jual hukumnya tidak sah dengan alasan tidak ada kejelasan dari akad yang dilakukan, meskipun jual beli semacam ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat karena memandang tidak terpenuhinya syarat jual beli dan dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan juragan pada petani tambak sedangkan dalam jual beli dilarang melakukan penipuan. Lain halnya dengan Tokoh Agama bapak Faruq yang menjadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan jual beli semacam ini adalah dengan berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر meskipun terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama yang satu dengan yang lain semua mempunyai alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh karenanya tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana dari salah satu dari dua pendapat yang berbeda dengan alasannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Asy-Syarbini Muhammad, *Mughnil-Muhtaa*, Juz 2 (Beirut Dar Al Fikr)

Al-Anshari Zakariyah, *Syarhul Manhaj*, (Juz 2 Beirut Dar Al-Fikr)

Az-Zuhailiy Wahba, *Fiqih Islam Wa Asillatuhu*, Juz 5 (Jakarta, Gema Insani 2011)

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta Pena Pundi Aksara 2006)

Buku

Amir Aja'far, *Ilmu Fiqih*, (Solo Ramadhani 1991)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga 2012)

Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008)

Murni, Wahid, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang:UM Press, 2008)

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Jakarta Attahiriyah 1954)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2009)

Syafe'i Rachman, *Fiqih Muamalah* (Bandung Pustaka Setia 2001)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Press, 2013)

Penelitian

Muhammad Ali Ridlo, “*Metode Penentuan Harga Jual Beli Pada Akad Murabahah Di BPRS Asad Alif Cabang Semarang*”. Skripsi (Semarang: Iain Walisongo, 2012)

Ely Nur Jaliyah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*”. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Ahmad Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Pola Jual Beli Inti Plasma Di Pt Central Pertiwi Bahari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung*”. Skripsi (Semarang: Iain Walisongo, 2012)

Wawancara

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tritunggal

Bapak Aan, wawancara (Tritunggal: 10 Januari 2015)

Bapak Subhan, wawancara (Tritunggal: 10 Januari 2015)

Bapak Aminul Wahid, wawancara (Lamongan: 16 Februari 2015 jam 08.30 WIB)

Bapak Aziz Khoiri, wawancara (Lamongan: 16 Februari 2015)

Bapak Umar Faruq, wawancara (Lamongan: 14 Februari 2015 jam 14.00)

Bapak Umar, wawancara (Paciran: 25 Februari 2015 jam 10.00 WIB)